



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

^"" ' + ^ / * ^ - 1 u / a > i 1 / i ' N . i ' < > .

DEMI KITA IL N III k 1 / AITKAN KITT UI IANAN YANG MAI I/t IIA ;

'cngad,, n Nut,u ri » ** ! * til, ** yant, mcngadili ycrk•1ra pidana paJa tingkat
\$qrtania dengan acara pcmcriks, an biisa, leJpb mcnjaluhkan putusn sebagai berikut,
,t.alniii pcrkara terdakwa :

N a ni a : ak0 Suwanlo ro Bin Sumarno Alias

WdWflfl; Tempat lahir : Proboiinggo ;

Tgl.lahir : 30 l ilhu n/ 21 M•i 1983;

Jenis kelamin : r aki-laki ;

kebangsaan : Ind onesia ;

Tempat tinggal : Jl. Sunan Ampel Rt.01 Rw 06 Kelurahan Jrebeng
\$Of,J@aman Kedopak, Kota Probolinggo;

Agama : Islam;

Pekerjaan Tide bekerja;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa Eko Suwantoro Bin Sumarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagaimana dakwaan pasal 80 ayat (1) Undang - Unclang Nitinol Z3 Tahun 2U2 tentang Perlindungan Anak ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Suivantoro Bin Surname > <1•ng•in pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan ter<lak>'a titlak h<atus menjalani pidanan yang dijatuhkan dengan ketentuan tlalalii 2 (dua) tahun terdakwa tidak dijatuhi pidana yang brckckuatan luikuni tct•iJi;
- Membebaskan terdakwa membayar d<I1da scjunilali Rp. 25tl.OU,- (<dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 30 (tiga puluh) hari wajib latihnn kcrj.a;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guidan Jaksa Pcnuntut Umum tersebut terdakwa

tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon ktringan hukuman dengan alasan mempunyai tilnggungan kcluarga, mcnycsali pcrbatiannya dan bejanji tidak akan mengulangi pcrbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atfis Crmohonan terdakwa tersebut Jaksa Pcnuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Jaksa Pcnuntut Umum tersebut terdakwa tetap memohon ktringan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke dcpan persidangan karena telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Eko Suwanto Bin Sumarno pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2012 bertempat di ruang kelas IV Sd Negeri Jrebeng Lor V jalan Sunan Ampel Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo yang her wenang memeriksa dan mengandili perkaranya telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yakni kepada saksi korban Akbar Ardiyansyah Bin Yadi Cahyadi yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya -tidaknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, bertempat di ruang kelas 6 Sd Negeri Jrebeng Kulon V Jalan Sunan Ampel Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo terdakwa Eko Suwanto telah melakukan Penganiayaan kepada saksi korban Akbar Ardiyansyah (masih anak- anak yang berdasarkan akta kelahiran Nomor 3107/L/T/ 2011 lahir tanggal 27 Januari 2004) yang dilakukan oleh terdakwa dengan menyodokkan lutut kanan terdakwa kearah paha kanan saksi Akbar, setelah terdakwa menyodokkan lututnya, terdakwa juga mensengkrum leher saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa saat kctlua tangan terdakwa masih mencengkrum leher bagian belakang saksi korban, terdakwa mencengkrum tubuh saksi korban kearah depan sehingga saksi korban terjatuh ke bangku yang berada di depan saksi korban sehingga selain mengalami trauma psikis, saksi korban juga mengalami luka sebagaimana Visum Et Itepertum Nomor .22/ 11/ 2013 tanggal 12 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ArtJian Yustlianto;

Perbuatan terdakwa Eko Suwanto diatur tlan tliaiicaiii 91< *>< s t *S*1 0*1 Ft9 Pasal 80 ayat (1) Undang - undang Nomor 13 Tahun 2110a ivnlan Perlincluiigan aRak ;

Menimbang, bahwa atas tflfkwaan Jal<sii Pt!iuiRtll UnltlRi k:rsebut terclak < menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan kcbcratan (eb< r*<) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwanya, Penuntut Umum mengajukan saksi yang mengajukan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Akbar Ardiyansyah, tanpa sumpah menerangkan :

Bahwa hadir di persidangan karena menjadi korban penganiayaan ;

Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa ;

Bahwa kejadiannya tanggal 12 Desember 2013 sekitar jam 15.00 Wib dalam ruang kelas di SDN Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;

Bahwa awalnya saksi saat itu akan mengikuti les pelajaran bahasa Inggris namun karena belum ada guru saksi bersama teman-teman bergurau sambil memukul-mukul bangku (kotekan), kemudian datang terdakwa sambil marah-marah dan mengatakan “ jangan jadi jagoan ” ;

Bahwa terdakwa kemudian menendang paha kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu mencengkram leher saksi dari arah belakang setelah itu terdakwa mendorong saksi hingga saksi terjatuh ke bangku ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka pada leher dan lebam /memar pada bagian pipi ;

Bahwa setelah kejadian saksi tidak melaporkan hal itu kepada Kepala Sekolah karena sore itu tidak ada, kemudian saksi pulang dan menceritakan hal itu kepada nenek ;

Bahwa luka yang saksi alami sempat mendapatkan perawatan namun tidak sampai menginap ;

Bahwa setelah kejadian saksi tidak sekolah selama 1 (satu) hari karena masih merasa kesakitan dan juga tidak diperkenankan oleh nenek karena khawatirnya nanti dipukul lagi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. UJfi Toyyibah, menerangkan dibawah sumpah :

Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi ;

Bahwa saksi mengetahui kalau Akbar (anak saksi) mengalami luka, setelah mendapat telepon dari ibu saksi, yang mengatakan ” akbar terluka , tolong kanui pulang “;

Bahwa setelah pulang ke rumah saksi melihat Kondisi korban saat itu, ada* darah dileher korban dan di tubuh korban ada warna seperti lebam, kena berda>



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012, sekitar jam 14.00, menurut keterangan Akbar, kejadian itu di SDN Jrebeng lor Kota Probolinggo;

- Bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi korban (Akbar) Silksi, menuju ke rumah bu Vita istri dari terdakwa, saksi ri cna nya kan ha l itu, namun terdakwa tidak mengakui, b.alikan bu Vita bj}ong “ Mau apa?, kemudian saksi lapor kc Polr«st« rrobolingo;
- Dahwa setelah kejadian korban merasa kctakutan namun sudah bisa beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa 3 hari setelah kejadian terdakwa datang ke ruITl Sdksi meminta maaf, dan saksi maafkan, tapi proses hukum supaya tetap [gjfjalan;
- Dahwa korban tidak dirawat inap namun sempat mendapatkan perawatan selama 4 (empat) jam dan saksi telah ITIEfl6fluarka n ongkos rumah sakit sekitar Rp. 70.000,- an;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Mock Ali tanpa sumpah menerangkan

- Bahwa saksi hadir disini sebagai saksi , karena ada pemukulan/penganiayaan yang menimpa teman saksi yang bernama Akbar;
- Bahwa hari dan tanggal kejadiannya saksi lupa, namun terjadi tahun 2012, kejadian di SDN Jrebeng for Kota Probolinggo;
- Bahwa yang dipukul adalah teman saksi bernama Akbar, oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menendang / menyodok korban 1 kali, dan mencakar 1 kali, setelah ditendang korban akhirnya jatuh ke bangku;
- Bahwa sebelum Terdakwa mencakar dan menendang korban, terdakwa bilang “ jangan sok jagoaan”
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang guru yang ” engajar disekolah saksi namun yang saksi ketahui Terdakwa adalah suami bu guru Vita;
- Bahwa korban luka lalu bcrdarah karena habis di cakar sama terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu karena saat trtiakwa menentlang <Jan mecakar korban, saksi ada di dcpan korban;
- Bahwa Korban di tendang oleh terdakwa, karena terdakwa plan saksi serta teman lain ribut bcrmain kotekan (memukul-mukul bangku);
- Bahwa terdakwa tidak pernah mcnipringalkan kanti raiiiai-ramai atau rebut, datang langsung marah-ma rah tla Fl menyotlok korba fl, lalu trrilakwa terja ti h mengenai bangku;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakw, membenarkannya;

4. Ai_ • !Ai!RS tanpa sumpah menerangka n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir disini sebagai saksi, karena ada pemukulan/ penganiayaan yang menimpa teman saksi yang bernama Akbar;

- Bahwa hari dan tanggal kejadiannya saksi lupa, namun terjadi tahun 2012, kejadian di SDN Jrebeng lor Kota Probolinggo;

- Bahwa yang dipukul adalah teman saksi bernama Akbar, oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa menendang / menyalak korban 1 kali, dan mencakar 1 kali, setelah ditendang korban akhirnya jatuh ke bangku;

- Bahwa sebelum Terdakwa mencakar dan menendang korban, terdakwa bilang “jangan sok jagoan”

Bahwa terdakwa bukanlah seorang guru yang mengajar disekolah saksi namun yang saksi ketahui Terdakwa adalah suami bu guru Vita;

- Bahwa korban luka lalu berdarah karena habis di cakar sama terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu karena saat terdakwa menendang dan mencakar korban, saksi ada di depan korban;

- Bahwa Korban ditendang oleh terdakwa, karena terdakwa dan saksi serta teman lain ribut bermain kotekan (memukul-mukul bangku);

- Bahwa terdakwa tidak pernah memperingatkan kami ramai-ramai atau rebut, datang langsung marah-marah dan menyodok korban, lalu terdakwa terjatuh mengenai bangku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini, karena terdakwa telah menaniaya terhadap anak dibawah umur ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di ruang kelas SDN Jrebeng lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2012, sekira jam 14.00 wib;

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak bernama Akbar, kelas III SDN Jrebeng lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo;

- Bahwa awalnya terdakwa telah mendengar anak-anak gaduh / ramai di dalam kelas, lalu terdakwa datang dari arah belakang yaitu dari belakang ruangan kelas, untuk mengingatkan pada anak jangan ramai, tapi dengan cara yang kasar;

- Bahwa kemudian terdakwa kemudian menunjukkan kalau yang ramai / gaduh itu adalah Akbar (korban) ;

- Bahwa saat itu karena Akbar yang dekat dengan terdakwa, terdakwa kemudian langsung mencakar dan mendorong Akbar hingga terjatuh ke bangku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memarali i anak-anak dan mendorong Akbar, lalu terdakwa ke kantin sekolah;
- Bahwa terdakwa ketika mencakar dan mendorong Akbar, dengan menggunakan tangan kanan, yang saat itu kuku terdakwa masih panjang;
- Bahwa setelah terdakwa memaralu anak-anak, suasana kelas sudah tidak gaduh lagi/tenang;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami oleh korban namun setelah orang tua akbar mendatangi terdakwa, terdakwa baru mengetahui kalau Akbar terluka;
- Bahwa setahu terdakwa Akbar terluka kena, kuku terdakwa yang saat itu masih panjang-panjang;
- Bahwa tujuan terdakwa saat itu, mendidik anak-anak supaya hdak ramai, namun cara agak kasar;
- Bahwa sudah ada upaya damai yaitu pada saat orang tua Akbar ke rumah terdakwa, terdakwa telah minta maaf, tetapi orang tua Akbar tidak man namun apabila ada uang pengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dna puluh juta rupiah) orang tua korban mau berdamai, namun terdakwa keberatan, akhirnya upaya damai secara tertulis belum ada;
- Bahwa terdakwa sudah pernah ke rumah korban, tapi tidak ditemui oleh orangtua korban, kemudian terdakwa ke sana lagi bersama pak ketua RW, tapi perkara ini sudah dilaporkan ke polisi;
- Bahwa terdakwa mencakar dan mendorong Akbar, terdakwa lakukan secara spontan;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan guru di sekolah tersebut namun Istri terdakwa menjadi guru pada III SDN Jrebeng IoT Kec. Kedopok Kota Probolinggo, mengajar kelas IV dan V;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukh surat berupa Visum Et Repertu m Nomor 32/ II/ 2013 yang d itandatangani oleh dokter Adrian Yusdianti dokter pada RSUD Mohama d Saleh Kota Probolinggo dengan hasil pemeriksaan Luka lecet dibagian leher sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih empat sentimeter dengan lebar nol koma dUil S«ntimcter dengan kcclalaman s«atu milimeter. Dengan Kesimpulan tidak mengakibatkan n penyakit atau hala»g,» dalam menjalankan pekerjaan ;



Menimbang, bahwa supaya kesalahan terdakwa dapat dinyatakan terbukti, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal yaitu melanggar Pasal 80 ayat 11 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan

* odnp anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut ;

ad. 1. unsur Setiap orang.-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah diteliti mengenai identitas terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, akhirnya dapat diduga bahwa yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut adalah terdakwa Eko Suwanto Alias Wawan Bin Sumarsono yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, dengan demikian terdakwa adalah benar-benar orang yang sedang diajukan ke persidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) disamping itu selama persidangan terdakwa dapat menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendaknya atas perbuatannya, dan juga selama dalam pemeriksaan juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang dilakukan kepadanya, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti menurut hukum ;

id. 2. unsur melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan

e n i t I d k

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang sifatnya alternatif sehingga dalam pembuktian cukup dibuktikan salah satu elemen saja apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 110 ayat (1) UU. NO. 13 Tahun 2002
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yang mana
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang tersebut berlaku guna memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban, bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan unsur tindak pidana lebih dahulu akan mempertimbangkan perlindungan anak sebagaimana tertera dalam rumusan unsur dari pasal yang di Jakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan / visum et repertum yang saling bersesuaian terungkap bahwa korban Akbar Ardiyansyah Bin Yadi Cahyadi adalah anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun dan masih aktif sebagai siswa Kelas III Sekolah Dasar. Dari uraian tersebut dikaitkan dengan pengertian anak sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa korban Akbar Ardiyansyah Bin Yadi Cahyadi tergolong masih anak - anak karena baru berumur 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan penganiayaan oleh undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah penganiayaan (*act of violence*) sehingga secara buku belum bisa disepakati betapapun bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peradilan tersebut, ketentuan hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*act of violence*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (physical pain) atau luka (refit) pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ulfi Toyibnah, saksi Akbar Ardiyansyah, saksi Abdul Wafi, saksi Mech. Ali Wale dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga terungkap fakta bahwa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Sabtu tanggal 05 Desember 2012 bertempat di ruang kelas VI SD Negeri Jrebeng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya korban mengikuti les pelajaran di Sekolah, namun oleh karena tidak ada guru, korban bersama teman - temannya membuat kegaduhan dengan cara memukul - pukul bangku (kotekan), mendengar kegaduhan tersebut kemudian terdakwa memperingatkan korban bersama teman - temannya sambil mengatakan "jangan sok jagoan". Pada saat itu terdakwa juga bertanya siapa yang membuat kegaduhan dan teman - teman korban menunjuk korban Akbar, sehingga terdakwa mendekati korban kemudian terdakwa meyodokkan lutut kanannya ke arah paha kanan korban setelah itu terdakwa juga mencengkram leher korban dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu terdakwa mendorong korban sehingga korban terjatuh ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi Ulfi Toyibah, saksi Akbar Ardiansyah, saksi Abdul Wafi, saksi Moch. Ali Wafa dan keterangan terdakwa dikaitkan pula dengan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor 23/ II/ 2013 yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka lecet dibagian leher sebelah kanan namun luka tersebut tidak menyebabkan korban mengalami halangan untuk melakukan aktifitasnya, karena dua hari setelah kejadian korban sudah sekolah seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menyodok dengan menggunakan paha kemudian dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa mencengkram leher korban yang masih berumur 8 (delapan) tahun, merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka. Sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen dari unsur tersebut diatas yaitu menganiaya. Dengan demikian maka Unsur *melakukan kejahatan, kekerasan atau iwnnian kekerasan atau p«ngani«iyaan tevhad«p anak*, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tanggal tersebut telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sedangkan selama pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa perlu dijalankan di Rumah Tahanan Negara atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 a Kitab Undang - Undang Hukum Pidana menyatakan “jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama - lamanya satu tahun dan bila dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan, bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terdakwa sebelum lalu tempo percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa, yang sekiranya diadakan dalam perintah itu” ;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada suatu putusan pemidanaan yang memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan di Rumah Tahanan Negara, maka sebagaimana diatur dalam pasal 14 a ayat (5) menyatakan bahwa “ dalam putusan yang memberikan perintah yang tersebut dalam ayat pertama itu, diterangkan pula sebab -sebabnya atau hal ihwal yang menjadi alasan putusan itu “. Disamping itu pula alasan - alasan tersebut membuat Majelis Hakim merasa yakin bahwa pemidanaan tersebut sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi terdakwa maupun bagi korban dan masyarakat, adapun alasannya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah dimaaf oleh keluarga korban ;
- Bahwa ada niat baik dari terdakwa untuk memberikan santunan berupa biaya pengobatan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa pemidanaan pada hakekatnya bukanlah suatu upaya balas dendam akan tetapi upaya pembinaan yang dilakukan oleh Negara terhadap seorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemidanaan hakekatnya merupakan suatu upaya pembinaan, maka pembinaan terhadap seorang pelaku tindak pidana dapat pula dilakukan diluar dari tempat yang ditentukan oleh Negara yaitu ditengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dimungkinkan oleh undang-undang yaitu dengan pemberian suatu pidana percobaan dimana dalam kurun waktu tertentu yang ditentukan oleh Hakim, st terdakwa harus benar-benar dan tidak melakukan suatu



pidana telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, maka perkara ini dapat dipidana. Putusan yang dijatuhkan dalam perkara yang terdahulu harus dijalankan ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa yang telah menjalani pidana penjara selama 18 (delapan) bulan dalam Rumah Tahanan Negara atau Rumah Pemasyarakatan, melainkan cukup dengan pidana percobaan yang juga sudah mencukupi, terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbebani dengan ketentuan pasal 222 KUHP maka terdakwa dibebani dengan pidana yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi korban yang masih mengalami;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa mengakui terdakwa telah melakukan perbuatan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan;
4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat akan pasal 80 ayat 1 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan,

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ghuwanto Bin Sumarno Alae Wazwan terdakwa telah melakukan tindak pidana "penganiayaan" yang mengakibatkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bko Bawati bin Heri US WAWan dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 16 (enam belas) bulan ;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu p h; ;




Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014, oleh kami : FLORENCE

KATERINA, SH.MH. sebagai hakim ketua majelis, dan I.G.N.A. ARYANTA E.W., SH.
serta ERLINAWATI, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
majelis hakim tersebut dengan dibantu SYAKUR, SH., MHum. sebagai panitera
pengganti dan dihadiri oleh SYAIFUL ANAM, SH., MHum. penuntut umum pada
kejaksaan negeri probolinggo serta dihadapan Terdakwa ;


Hakim Anggota I,


I.G.N.A. ARYANTA E.W., SH.


Hakim Ketua,


FLORENCE KATERINA, SH.MH.

Hakim Anggota II,


ERLINAWATI, SH.

Panitera Pengganti,


SYAKUR, SH., MHum.